



## PEMERINTAH KABUPATEN BLORA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Ahmad Yani No. 42 – BLORA 58219    ☎ (0296) 332149, 531237, Fax. 531150

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

Nomor : 411.3 / 4.64 / 2008

tentang

#### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BLORA

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dari NGALIM Selaku Penyelenggara PAUD “ AR - RAHMAN “ Nomor : 004 / YPALBTR / PAUD / IV / 2008 tanggal 4 April 2008 beserta lampiran-lampirannya ;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti/pemeriksa dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Jati tanggal 9 Mei 2008 kepada lembaga tersebut tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Operasional ;  
c. Bahwa Ijin Penyelenggaraan Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)  
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461 ) ;  
5. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Blora ( Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4 ) ;  
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ( Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2005 Nomor 3 ).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PAUD " AR - RAHMAN "

Jenis Pendidikan : PELAYANAN TUMBUH KEMBANG ANAK  
USIA DINI

Rumpun Pendidikan : KHUSUS

Ala m a t : Jl. Klanding - Sulursari Dk. Karang Rt. 03 / IV  
Desa Jati Kab. Blora

Telephone : -

Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : DEWI KUSUMANINGRUM

Pemilik / Penyelenggara : NGALIM

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal : 1  
September 2008

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Non Formal tersebut  
sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap  
masyarakat ;  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan  
kemudian ;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang  
ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari  
sebelum ijin ini berakhir ;  
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan  
tinggi ;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini ;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BLORA  
Pada Tanggal : 1 SEPTEMBER 2008

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BLORA, /

KA. SUBDIN PLS

Drs. KOMARI. M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 131 478 686

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Blora di Blora ;
2. Camat Jati di Jati
3. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Jati
4. Pertiinggal.